



putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 455/ PID. / 2014 / PT. SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”

----- PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara \_\_\_\_\_ terdakwa \_\_\_\_\_ :

Nama lengkap : **DORIS MUJI WIDODO Bin YOYOK SUDARMAJI;**

Tempat lahir -----: Madiun;

Umur/ tgl. Lahir : 27 Tahun / 10 Pebruari 1986; -----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jalan Turi 22, Kelurahan Oro Oro  
Ombo, -----

Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;-----

Aqama :-----Islam;

Pekerjaan : Swasta;-----

Pendidikan : SMP (Tamat);-----

Terdakwa tidak dilakukan penahanan (menjalani pembedanaan dalam perkara lain); -----

----- **PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Halaman 1 dari 12 hal, Perk No. 455/Pid./2014/PT.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Surabaya tanggal 25 September 2014 Nomor  
455/PEN.MAJ/2014/PT.Sby. dan berkas perkara Pengadilan Negeri  
Tuban, beserta Turunan Putusannya tanggal 17 Juli 2014, Nomor  
233/Pid.B/2014/ PN.Tbn., dan surat - surat yang berhubungan  
dengan perkara ini ; -----

----- Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum  
Kejaksaan Negeri Tuban tanggal 09 Juni 2014, No.Reg.Perk : PDM -  
85/TBN/VI/2014 yang berbunyi sebagai berikut : -----

----- Bahwa ia Terdakwa DORIS MUJI WIDODO Bin YOYOK  
SUDARMAJI pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 sekitar  
pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada  
tahun 2013, bertempat di SDN Ngrayung, Kecamatan Plumpang,  
Kabupaten Tuban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain  
yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban  
yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah  
mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian  
kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu  
dengan melawan hak , yang dilakukan oleh dua orang secara  
bersama-sama atau lebih, untuk masuk ketempat melakukan  
kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,  
dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau  
dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian  
jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai  
berikut : -----

Halaman 2 dari 12 hal, Perk No. 455/Pid./2014/PT.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa DORIS MUJI WIDODO Bin YOYOK SUDARMAJI bersama-sama saudara RYSKI DENY PRATAMA Bin YOYON KUNCAHYONO (berkas terpisah) berangkat dari rumah berbocengan menggunakan sepeda motor Honda Blade warna Biru Nopol : AE-3084-BF dengan membawa tas warna hitam yang berisi 2 (dua) buah obeng minus, 1 (satu) buah gunting baja, 1 (satu) buah senter, sedangkan 1 (satu) buah dobok/ glangsing ditaruh doidepan stir sepeda motor, hingga sampailah memasuki wilayah Plumpang Kabupaten Tuban dan menghentikan sepeda motornya di SDN Ngrayung Kecamatan plumpang Kabupaten Tuban, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motornya dengan membawa tas yang berisikan peralatan untuk mencuri tersebut diatas, sedangkan saudara RYSKI DENY PRATAMA Bin YOYON KUNCAHYONO (berkas terpisah) terdakwa suruh untuk membawa sepeda motor ke seberang jalan dengan posisi sepeda motor mengarah kea rah Bojonegoro serta mengawasi keadaan sekitar SDN Ngrayung, selanjutnya terdakwa masuk ke SDN Ngrayung melalui gerbangsebelah utara selanjutnya terdakwa melihat ada lampu nyala sehingga terdakwa mengetuk ruangan tersebut untuk mengecek apakah ada jawaban selanjutnya terdakwa membuka pintu ruang Kepala Sekolah dengan cara memotong gembok dengan menggunakan gunting baja dan mencongkel pintunya dengan menggunakan obeng,m selanjutnya terdakwa memeriksa ke dalam namun tidak ada barang berharga selanjutnya beralih ke ruang Guru yang berada disebelah ruang Kepala Sekolah dengan

Halaman 3 dari 12 hal, Perk No. 455/Pid./2014/PT.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cara yang sama yaitu memotong gembok dan mencongkel pintunya dan selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah CPU Komputer Merk ZYREX warna hitam, 1 (satu) buah LCD Komputer Merk ZYREX yang terletak di meja, serta sebuah Kamera pocket merk Canon warna abu-abu yang terletak di dalam tas serta mengambil 2 (dua) buah taplak meja warna biru dan hijau, selanjutnya terdakwa keluar dan menutup kembali pintunya, selanjutnya terdakwa bersembunyi di balik gerbang SDN Ngrayung, selanjutnya terdakwa menyuruh saudara RYSKI DENY PRATAMA Bin YOYON KUNCAHYONO (berkas terpisah) untuk memasang dobok/ glangsing di jok belakang sepeda motor yang dikendarainya, selanjutnya setelah keadaan sepi terdakwa menyebrang jalan sambil membawa barang-barang hasil curian tersebut, selanjutnya terdakwa memasukkannya ke dalam dobok/ glangsing yang ditutup dengan dua buah taplak meja, selanjutnya berangkat kembali menuju Bojonegoro, dan selanjutnya terdakwa bersama-sama saudara RYSKI DENY PRATAMA Bin YOYON KUNCAHYONO (berkas terpisah) saat akan mencuri di SDN Mulyoagung Kabupaten Bojonegoro keduanya tertangkap oleh petugas Polres Bojonegoro ; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan 5 KUHP.

----- Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tuban, tanggal 30 Juni 2014 No. Reg. Perkara : PDM - 85/TBN/VI/2014, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 hal, Perk No. 455/Pid./2014/PT.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa DORIS MUJI WIDODO Bin YOYOK SUDARMAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana yang termuat dalam dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-4, 5 KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DORIS MUJI WIDODO Bin YOYOK SUDARMAJI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah CPU Komputer merk ZYREX warna hitam;-----
- 1 (satu) buah LCD Komputer merk ZYREX;-----
- 1 (satu) kamera Pocket merk CANON warna abu – abu;-----
- 2 (dua) buah taplak meja warna biru dan hijau;-----
- 3 (tiga) gembok ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SDN Ngrayung Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban melalui saksi SRIJONO (Kepala Sekolah).-----

- 1 (satu) buah dobok / glangsing ;-----

Dirampas untuk dimusnakan ;-----

2. Membebaskan kepada Terdakwa DORIS MUJI WIDODO Bin YOYOK SUDARMAJI membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah );-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca, turunan putusan Pengadilan Negeri Tuban  
tanggal 17 Juli 2014, Nomor 233/Pid.B/2014/PN.Tbn., yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

- Menyatakan terdakwa **DORIS MUJI WIDODO Bin YOYOK SUDARMAJI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;-----
- Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah CPU komputer merk ZYREX warna hitam;-----
  - 1 (satu) buah LCD komputer merk ZYREX;-----
  - 1 (satu) kamera pocket merk Canon warna abu - abu;-----
  - 2 (dua) buah taplak meja warna biru dan hijau;-----
  - 3 (tiga) gembok ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SDN Ngrayung Kec. Plumpang Kb. Tuban melalui saksi SRIJONO Bin ALM. SABAR (Kepala Sekolah);-----

- 1 (satu) buah dobok / Glansing ;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah );-----

Membaca berturut-turut :  
-----

1. Akta permintaan banding, yang dibuat oleh RUSTAMADJI.SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Tuban bahwa

Halaman 6 dari 12 hal, Perk No. 455/Pid./2014/PT.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 17 Juli 2014, Nomor 233/Pid.B/2014/PN.Tbn. ; -----

2. Akta pemberitahuan adanya Banding, yang dibuat oleh SUPARDI /Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tuban bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2014, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada DORIS MUJI WIDODO Bin YOYOK SUDARMAJI / Terdakwa;

3. Memori banding yang diajukan SRI MARYATI,SH/Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2014, diterima dikepaniteraan pada tanggal 25 Juli 2014, dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari Senin, tanggal 04 Agustus 2014 ;

4. Relas pemberitahuan membaca berkas perkara, yang dibuat oleh SUPARDI / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tuban bahwa, pada hari Senin, tanggal 04 Agustus 2014 telah diberitahukan kepada DORIS MUJI WIDODO Bin YOYOK SUDARMAJI / Terdakwa dan, pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2014 telah diberitahukan kepada BUDI RAHARJO, SH / Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

--

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu, permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2014 telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa pemidanaan atas terdakwa dianggap terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan karena ancaman pidana pasal 363 ayat (1) ke - 4, 5 KUHP adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, Bahwa terdakwa juga 2 (dua) kali dijatuhi hukuman dengan perkara yang sama Penjatuhan pidana yang terlalu ringan dikhawatirkan tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana ; -----
- Bahwa mohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya berkenan menerima permohonan banding dan menguatkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 17 Juli 2014, Nomor 233/Pid.B/2014/PN.Tbn., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, namun Majelis Hakim Pengadilan tinggi tidak

Halaman 8 dari 12 hal, Perk No. 455/Pid./2014/PT.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim

Tingkat Pertama ;

-----

----

----- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membongkar SDN pada malam hari dengan alat-alat yang sudah dipersiapkan Terdakwa sebelumnya dan mengambil barang-barang yang dipergunakan untuk belajar mengajar adalah perbuatan yang tidak mendukung program Pemerintah untuk mengajukan bidang pendidikan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 17 Juli 2014, Nomor 233/Pid.B/2014/PN.Tbn., haruslah **diperbaiki** sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa, sehingga selengkapny seperti tersebut dibawah ini ;

-----

-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

-----

-----

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana serta pasal - pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

-----

## M E N G A D I L I

Halaman 9 dari 12 hal, Perk No. 455/Pid./2014/PT.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut

Umum ; -----

----- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 17 Juli 2014, Nomor 233/Pid.B/2014/PN.Tbn., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **DORIS MUJI WIDODO Bin YOYOK SUDARMAJI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN*" ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah CPU komputer merk ZYREX warna hitam; -----

- 1 (satu) buah LCD komputer merk ZYREX;  
-----

- 1 (satu) kamera pocket merk Canon warna abu - abu;  
-----

- 2 (dua) buah taplak meja warna biru dan hijau;  
-----

- 3 (tiga) gembok ;  
-----

--

Halaman 10 dari 12 hal, Perk No.

455/Pid./2014/PT.Sby.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SDN

Ngrayung Kec. Plumpang Kb. Tuban melalui saksi

SRIJONO Bin ALM. SABAR (Kepala Sekolah);-----

- 1 (satu) buah dobok / Glansing ;

-----  
Dirampas untuk dimusnahkan;

-----  
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;  
-----  
-----

Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SELASA**, tanggal **14 OKTOBER 2014** oleh kami **DADA TUWA TOBU, SH** Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **M. JUSRAN THAWAB, SH. MH** dan **IDA BAGUS DJAGRA,SH** semuanya sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 455/Pen.Maj./2014/ PT.Sby., tanggal 25 September 2014, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **16 OKTOBER 2014** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MAMIK INDRIJATI., SH** Panitera

Halaman 11 dari 12 hal, Perk No.

455/Pid./2014/PT.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa

Penuntut Umum maupun Terdakwa.

**HAKIM**

**ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd

ttd

1. **M. JUSRAN THAWAB, SH. MH.**

**DADA TUWA TOBU, SH.**

ttd

2. **IDA BAGUS DJAGRA, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**MAMIK INDRIJATI, SH.**